Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam

by Mirsa Astuti

Submission date: 12-Jul-2024 03:03PM (UTC+0700)
Submission ID: 2415620065
File name: TURNITIN_JURNAL__Perdagangan_Bebas_Dalam_Pandangan_Islam.pdf (254.67K)
Word count: 3509
Character count: 22523

Iuris Studia
Jurnal Kajian Hukum
Volume 3 Nomor 2, Juni 2022: Page: 228-233
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris
ISSN ONLINE: 2745-8369

Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam

Mirsa Astuti
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: mirsaastuti@umsu.ac.id

Abstrak

Arti perdagangan bebas sebenarnya dikuranginya atau ditiadakannya hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif. Kegiatan perdagangan bebas yang di lakukan oleh suatu negara dengan negara lain membawa manfaat, yaitu dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri dengan mudah karena dengan adanya perdagangan bebas barang impor dapat bebas masuk kedalam negeri. Selain itu terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara. Dalam pandangan Islam perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain.Islam sudah memberikan arahan yang sangat komprehensif dan dijamin akan menyelamatkan umat manusia. Realitasnya, aktivitas tersebut terjadi antara dua pihak yakni penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu. Dengan demikian pilar perdagangan adalah pedagang bukan komoditi. Kriteria bebas dalam perdagangan bebas menurut pandangan Islam adalah, bertanggungjawab, etis, benar, adil dan seimbang. Islam menetapkan mengenai perdagangan tolak ukurnya adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangn tersebut telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode induktif untuk ditarik suatu kesimpulan.

Kata Kunci: Perdagangan, Bebas, Islam.

Abstract

The meaning of free trade is actually the reduction or elimination of trade barriers, both tariffs (exports and imports) and non-tariffs. Free trade activities carried out by a country with other countries bring benefits, namely being able to enjoy products not only from products made in the country itself, but also being able to consume products made abroad easily because with the free trade, imported goods can enter freely. into the country. In addition, there is an increasingly open international relationship between countries. In the view of Islam, free trade is not trade that is as free as possible, but trade that tries to optimize trade relations with foreign countries on the one hand and prohibits trade in certain commodities that interfere with the benefit of the Muslims on the other. save mankind. In reality, these activities occur between two parties, namely the seller and the buyer for certain commodities. Thus, the pillars of trade are traders, not commodities. The criteria for free trade according to the Islamic view are responsible, ethical, right, fair and balanced. Islam stipulates regarding trade the benchmarks are honesty, trust and sincerity. These trading principles have been regulated in the Qur'an and Sunnah. This research is descriptive-analytic with the approach used is normative juridical. The collected data is then processed and analyzed qualitatively, using the inductive method to draw a conclusion.

Keywords: Trade, Free, Islam.

Cara Sitasi:
Astuti, M.(2022), "Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 3, No. 2, Juni, Pages: 228-233.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, semua negara di dunia dapat melakukan hubungan atau interaksi untuk mencapai tujuan tertentu termasuk negara Indonesia, terutama dalam bidang industri dan pemasaran yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Hubungan antar negara satu dengan negara lain dalam bentuk perdagangan sangat penting terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan melakukan perdagangan internasional, maka dapat mempercepat dan mendorong

pembangunan dan perdagangan negara-negara tersebut. [1] Fakta sekarang terjadi perdagangan Internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi Makmur, sejahtera dan kuat.[2]

Bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa-bangsa yang lain di dunia harus menghadapai era pasar bebas atau perdagangan bebas. Keberadaan era pasar bebas bagi Indonesia tentu mengharuskan para pelaku bisnis terlibat dalam tingkat persaiangan yang sangat ketat. Mereka yang mempunyai keuletan dan keunggulan dalam pelayanan dan kualitas produk kemungkinan akan di untungkan. Dengan kehadiran perdagangan bebas harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar bangsa Indonesia dapat terhindar dari kondisi perekonomian yang sulit akibat ketergantungan pada negara-negara yang mengendalikan ekonomi dunia. Namun menurut pendapat Rusdin, yang sebenarnya terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara lainnya, melainkan suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis, ekonomis dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing negara".[3]

Pengertian perdagangan bebas sebenarnya sederhana saja, yaitu dikuranginya atau ditiadakannya hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif. Tarif impor sebagai pajak yang dikenakan terhadap barang yang diimpor akan menaikan harga di pasar domestik, sehingga produsen domestik dapat menikmati surplus yang lebih besar sementara konsumen menghadapi tingginya harga. Keadaan sebaliknya terjadi ketika tarif diturunkan atau bahkan ditiadakan. Selain itu, liberalisasi perdagangan memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan pembagian kerja dan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa, dimana mereka dapat memproduksi barang tersebut relatif murah.[4]

Perdagangan bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah: Dengan adanya perdagangan bebas yang di lakukan oleh suatu negara, tentunya negara tersebut dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri dengan mudah karena dengan adanya perdagangan bebas barang impor dapat bebas masuk kedalam negeri. Selain itu terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara. Kemudian produk-produk dalam negeri dapat dengan memudah meraih popularitas di luar negeri. Dapat pula meningkatkan reputasi negara ketika suatu negara dapat berprestasi menciptakan produk yang bermanfaat dan diminati oleh konsumen internasional.[5] Perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan pertumbuhan di negara-negara industri, namun juga di negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan.[6] Dalam konsep Islam, prinsip perdagangan bebas adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi (tijaratan 'an taradhin) dengan mengindahkan ke ridhaan dan melarang pemaksaan. Pada zaman Rasulullah, perdagangan yang dilakukan selalu di dasarkan pada prinsip kebebasan. Artinya kebebasan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu antara penjual dan pembeli.[7]

Dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai contoh tauladan dalam menjalakan bisnis, beliau adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, beliau mendapat julukan *al-amin* (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW. memang tidak menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan juga Khulafaur rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil dan beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran antara produsen dan konsumen. Kemunculan budaya Islam memberikan konstribusi yang sangat besar kepada kemajuan pembangunan ekonomi dan teori ekonomi itu sendiri. Secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dalam pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan

[1] Syawitri Pertiwi Bawon Dkk. *Dampak Perdagangan BebasPada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas*, Jurnal Lex Privatum. Vol VIII. No 2 April 2020. Hal 156.
[2] Rahmat Ramadhani & Mirsa Astuti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional*. Medan, Hal: 5.
[3] Rusdin. *Bisnis Internasional dalam Pendekatan Praktik*. Jilid 1. Bandung: Alfabeta 2002. Hal 34
[4] Atih Rohaeti Dariah. *Perdagangan Bebas :Idealisme Realitas*. Jurnal Mimbar. Vol XXI. No 1 Januari – Maret 2005
[5] Hoddemah Dkk.*Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Bisnis Islam, Muamalah.Volume 8, Nomor 2 ,Desember 2018.hal 268
[6] Ade Maman Suherman. *Hukum Perdagangan Internasional Lebaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal
[7] K.H.Ali Yafie Dkk. *Fiqif Perdagangan Bebas*. PT Ahad. Net Internasional. Jakarta.2003. Hal 5

sebagai bagian dari reaksi penolakan sosialisme dan sekularisme, ataupun secara khusus ideologi-ideologi yang sudah banyak di asumsikan orang sebagai sistem yang merusak pasar dan memosisikan diri sebagai oposisi dari paham pasar bebas dan terbuka di dunia Arab. Ajaran Islam dengan tegas menolak sejumlah ideologi ekonomi yang terkait dengan keagungan *private property*, kepentingan investor, *asceticism* (menghindari kehidupan duniawi), *economic egalitarianism* maupun *authoritarianism*.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadist Nabi Muhammad SAW. Memberikan stimulasi imperative untuk berdagang atau melakukan transaksi jual-beli sepertihalnya hadist berikut ini Artinya: Dari Qatadah al-Anshori RA bahwa ia mendengar Rasul SAW. Bersabda : "Hindari banyak bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku terjual kemudian terhapus (keberkahannya)" (HR. Muslim). Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame* aturan syariah

Merujuk pada uraian di atas, dinilai penting mengulas tentang perdagangan bebas dalam pandangan Islam. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[8] Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.[9] Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.[10] Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,[11] melalui pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.[12]

B. Pembahasan

Agama Islam memiliki ajaran yang menjelaskan secara terperinci prinsip-prinsip yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dalam perdagangan internasional, Rasulullah telah memberikan contoh tentang hal tersebut. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya agar melakukan ekonomi secara adil dan seimbang. Idealisme dari perdagangan bebas tidak jauh dengan ekonomi klasik adapun implementasi aktivitas perdagangan internasional tanpa hambatan tarif maupun non tarif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Akan tetapi realita telah menunjukkan hal yang sebaliknya, yang mana kesejahteraan yang diraih masyarakat dunia belum rata. Kesenjangan antar dua kelompok semakin lebar ketika dunia memasuki era liberalisasi perdagangan. Fenomena ini di gap anatara idealisme dan realitas. Idealisme perdagangan bebas yang dibangun oleh ekonomi klasik bersandar pada asumsi yang secara utuh dan tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa diantara setiap negara yang hendak berdagang telah memiliki kapasitas ekonomi yang sama.[13]

Islam sudah memberikan arahan yang sangat komprehensif dan dijamin akan menyelamatkan umat manusia. Ketika mengkaji perdagangan harus dijelaskan asas aktivitas perdagangan. Realitasnya,

[8] Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

[9] Rahmat Ramadhani, "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1, (2021): p. 280.

[10] Rahmat Ramadhani, "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1, (2022): p. 3.

[11] Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.

[12] Rahmat Ramadhani, "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2, (2021): p. 89.

[13] Hoddemah Dkk.*Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah.Volume 8, Nomor 2,Desember 2018)

aktivitas tersebut terjadi antara dua pihak yakni penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu. Dengan demikian pilar perdagangan adalah pedagang bukan komoditi. Sementara para penganut sistem kapitalis dan sosialis menjadikan komoditi sebagai asas dalam mengkaji perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, mereka melakukan kajian perdagangan berdasarkan pada asal komoditi bukan pada pemilik komoditi.[14]

Dalam Prinsip dasar Islam yang menetapkan mengenai perdagangan tolak ukurnya adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangn tersebut telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu. Abu Hurairah berkata, Aku mendengar Rasulullah berkata,"dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya (yang terkandung di dalamnya)" (Bukhari). Kemudian memberikan takaran yang tidak bebar, terdapat dalam Q.S. Al Mutaffifin, 83:2-7), yaitu "kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta di penuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam Sijjin". Menciptakan iktikad baik dalam transaksi perdagangan. Iktikad baik merupakan hakikat dalam berdagang, hal ini terdapat perintah jelas dalam Al Quran dengan tujuan membina hubungan baik dalam usaha. Semua perjanjian harus dicatatkan secara tertulis,dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena "yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan Allah menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan" (Q.S.Al Baqarah, 2: 282-283).[15]

Bagaimanapula pandangan Islam terhadap perdagangan bebas, Pandangan Islam terhadap perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Kriteria bebas artinya bertanggungjawab, etis, benar, adil dan seimbang.[16]

Makna bebas dalam perdagangan bebas menurut pandangan islam adalah:

1. Bertanggung jawab; Bebas tanpa pertanggungjawaban adalah sebuah kesesatan, karena kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi manusia memiliki potensi baik maupun buruk. Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut al-Qur'an, memperhatikan surat al-Mukminun ayat 115 ditemukan bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggungjawab atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi, keluaga, masyarakat, bangsa dan Negara, serta tanggung jawab terhadap alam.
2. Etis; Bebas tanpa etika juga akan mendorong penindasan si kuat terhadap si lemah, sikaya terhadap si miskin, serta negara maju terhadap negara berkembang. Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi Islam juga merupakan pedoman hidup bagi para penganutnya, di mana setiap aspek dalam kehidupan manusia telah diatur menurut hukum Islam. Filosofi Islam mengajarkan tentang etika dalam berbisnis selain beberapa konsep bisnis penting lainnya. Inti dari etika bisnis Islam menggunakan konsep Tauhid (*ingularitas, monoteisme*).[17]

 Etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:[18]

 a. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.

[14] Jurrahman, Al-Maliki. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil : Al-Izzah
[15] Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta. 1997. Hal 288-289
[16] Ali Yafie Dkk.*Op.,Cit*. Hal 230-232
[17] Media Neliti: https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* : Hj. Darmawati,
[18] Husein Syahata, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002,h. 12)

b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

3. Benar; Dalam pandangan manusia dengan berbagai kepentingan, maka nilai benar menjadi sangat relatif bahkan terkadang terjadi pertentangan antara "kebenaran" disatu pihak dengan "kebenaran" di pihak lain. Oleh karenanya nilai benar yang hakiki tentunya hanya nilai benar menurut Yang Maha Benar.
4. Adil; Salah satu sendi utama dalam perdagangan dalam Islam adalah sifatnya yang pertengahan dan berkeadilan. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil, tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, serta perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersifat ditengah-tengah antara iman dan kekuasaan. Dalam menjalankan aktivitas bisnis dilarang melakukan praktek penganiayaan masyarakat khususnya kaum yang lemah. Islam mengakui hak individu dan masyarakat juga meminta mereka untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.[19]
5. Seimbang; Konsep utama ekonomi islam adalah keseimbangan. Segala prinsip dalam industri keuangan islam memiliki tujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Keseimbangan juga berkaitan dengan konsep keadilan ('adl). Dalam konteks bisnis, prinsip keseimbangan ini dapat pula dikaitkan dengan prinsip seimbang, ketika berbicara tentang timbangan (al-mizan). Islam mengharuskan pengikutnya untuk berlaku adil dalam berbuat kebajikan bahkan berlaku adil harus didahulukkan dari berbuat kebajikan dalam perniagaan atau perdagangan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan

Untuk mewujudkan bebas yang Islami, maka ada beberapa langkah strategis negara-negara berkembang dan terbelakang (yang sebagian besar berpenduduk Islam), yaitu

1. Penyususnan system dan Undang-undang dengan nilai Islami yang melindungi rakyat dan ekonomi lemah.
2. Mendorong terciptanya tatanan sosial-ekonomi yang adil dan berimbang.
3. Membentuk Kerjasama bilateral atau multilateral diantara negara-negara Islam untuk memperbesar posis tawar (*bargaining power*) maupun peningkatan kekuatan rill (politik, ekonomi, sosial, pertahanan/keamanan, idiologi, hukum.
4. Promosi dan pendidikan nilai-nilai Islam dengan kemasan yang indah dan mudah di pahami

C. Penutup

Pandangan Islam terhadap perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi, namun di pelakunya (pedagang) sehingga kalau pedagang tersebut adalah musuh, maka Islam melarang mengadakan hubungan dagang dengannya. Bagaimana pandangan Islam terhadap perdagangan bebas, Pandangan Islam terhadap perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain.

[19] Sayyid Qutb.*Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, cet. II (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 37

Daftar Pustaka

Al-Maliki, Abdurrahman. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah

Bawon, Syantri Pertiwi, Dkk. (2020). "Dampak Perdagangan BebasPada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas, Jurnal Lex Privatum. Vol VIII. No 2.

Dariah, Atih Rohaeti. (2005). "Perdagangan Bebas: Idealisme Realitas". Jurnal Mimbar. Vol XXI. No 1.

Darmawati. Neliti: https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*.

Hoddemah, Dkk. (2018). "Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah.Volume 8, Nomor 2.

Hoddemah, Dkk. (2018). "Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah.Volume 8, Nomor 2.

Manan, Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.

Qutb, Sayyid. (1994). *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, cet. II. Bandung: Pustaka.

Ramadhani, Rahmat & Mirsa Astuti. (2020). *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional*. Medan.

Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3.

Ramadhani, Rahmat. (2021). "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No 2 .

Ramadhani, Rahmat. (2021). "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2.

Ramadhani, Rahmat. (2021). "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1.

Ramadhani, Rahmat. (2022). "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1.

Rasdin. (2002). *Bisnis Internasional dalam Pendekatan Praktik*. Jilid 1. Bandung: Alfabeta.

Suherman, Ade Maman (2014). *Hukum Perdagangan Internasional Lebaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahata, Husein. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yafie, K.H.Ali, Dkk. (2003). *Fiqif Perdagangan Bebas*. Jakarta: PT Ahad. Net Internasional.

Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam

ORIGINALITY REPORT

14%	%	14%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Lily Astrin, Amin Wahyudi. "Intervensi Pemerintah terhadap Harga Gabah", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023 Publication	1%
2	Reza Meilanda Lesmana, Dika Sidataufa Aryatama. "The Legal Consequences of the Forgive Deed Bringed by the Prisoner to the Notary", Khazanah Hukum, 2022 Publication	1%
3	Hilman Taqiyudin. "KONSEP ETIKA MUAMALAH DALAM ISLAM", MUAMALATUNA, 2020 Publication	1%
4	Muhammad Irwin Muslimin, Darwanto Darwanto. "Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 Publication	1%

5	Surya Perdana. "Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja", Inovasi, 2023 Publication	1 %
6	Mohamad Tedy Rahardi. "PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARIAH", PERADA, 2018 Publication	1 %
7	Dadi Permana Putra. "ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM BISNIS SYARIAH (MONOPOLI DALAM BISNIS SYARIAH)", TAHKIM, 2018 Publication	1 %
8	Hamril Hamril, A. Sarjan, Arifin S. "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEC. LAPPARIAJA KAB. BONE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2021 Publication	1 %
9	Asri Wulandhari. "Kebijakan Penanaman Modal Asing Di Batam Tahun 2015-2017", Media Ekonomi, 2020 Publication	<1 %

10 Imron Mawardi, Tika Widiastuti, Debrina Farrah Anova, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa et al. "PUBLIC DEBT AS A SOURCE OF FINANCING FOR GOVERNMENT EXPENDITURES IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SCHOLARS", Humanities & Social Sciences Reviews, 2019 <1%
Publication

11 Mela Anggilia, Joko Hadi Purnomo, Niswatin Nurul Hidayati. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN HCG (HIKMA COLLECTION GROUP) DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HIKMAH KARANG KECAMATAN PARENGAN KABUPATAN TUBAN", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2021 <1%
Publication

12 Renny Miryanti, Siti Baniyah. "Analysis of Indonesia's Loss against the United States of America in the Horticultural Trade Dispute at the World Trade Organization", KnE Social Sciences, 2023 <1%
Publication

13 Widya Novita Sari, Eri Novari, Yuda Septia Fitri, Ade Iskadar Nasution. "Effect of Current Ratio (Cr), Quick Ratio (Qr), Debt To Asset Ratio (Dar) and Debt To Equity Ratio (Der) on <1%

Return On Assets (Roa)", Journal of Islamic Economics and Business, 2022
Publication

14 Arif Winarso, Priyo Katon Prasetyo, R. Deden Dani Saleh. "Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap", Tunas Agraria, 2022 <1%
Publication

15 Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah. "ANALISIS KOMPARATIF LEMBAGA HISBAH DI ZAMAN RASULULLAH DENGAN ZAMAN MODERN BERDASARKAN SISTEM EKONOMI ISLAM", Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 2022 <1%
Publication

16 Muhammad Insan Tarigan. "BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA: APA YANG DILAKUKAN ASEAN?", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020 <1%
Publication

17 Muhammad Rafi Darajati. "Pemberlakuan Ketentuan Regulatory Coherence dalam Trans Pasific Partnership Agreement bagi Negara Pihak dalam Perspektif Indonesia", University Of Bengkulu Law Journal, 2019 <1%
Publication

18 Nana Triapnita Nainggolan, Darwin Lie, Lora Ekana Nainggolan, Hery Pandapotan <1%

Silitonga, Robert Tua Siregar. "Improving The Performance of MSMEs Affected by The Covid-19 Pandemic in Terms of Aspects of Marketing Strategies Mediated by Technology", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2023
Publication

19 Ridwan Tabe. "MANIFESTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM ETIKA BISNIS ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012 <1%
Publication

20 Iksan Iksan, Syamsuddin Syamsuddin, Zuhrah Zuhrah. "PRAKTEK PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DI KELURAHAN PENANAE KOTA BIMA", TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 2022 <1%
Publication

21 Muhammad Zaki. "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 <1%
Publication

22 Mujahid Quraisy. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011 <1%
Publication

23	Zainuddin Zainuddin, Ummal Khoiriyah. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PELAYANAN JASA", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2021 Publication	<1 %
24	Ummal Khoiriyah. "Strategi Toko Tradisional Kawan Kita dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Penjualan: Perspektif Etika Bisnis Islam", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
25	Arwin Juli Rakhmadi, Hasrian Rudi Setiawan, Abu Yazid Raisal. "Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya dan Awal Waktu Subuh di OIF UMSU dengan Menggunakan Sky Quality Meter", Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences, 2020 Publication	<1 %
26	Haryono Haryono, Wahyu Eko Pujianto. "UPAYA OPTIMALISASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KANTOR KECAMATAN GEDANGAN", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1 %
27	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap	<1 %

Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication

28 Satriya Maulana, Faqih El Wafa, Faridah Faridah. "Fish Trader Behavior of Fish Market Mentaya Kota Sampit Based on The Principles of Islamic Business Ethics", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2024 <1%
Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		